



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/106/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
TIM PENILAI SINERGITAS KECAMATAN  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di masing-masing Pemerintahan Kecamatan diperlukan evaluasi/penilaian kinerja Camat yang mencakup penyelenggaraan sebagian otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat yang menjadi kewenangannya maka perlu membentuk kembali Tim Penilai Sinergitas Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI SINERGITAS KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Sinergitas Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
  - a. Melakukan observasi lapangan dan wawancara;
  - b. Melakukan verifikasi dan penilaian kinerja kecamatan;
  - c. Melakukan pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja kecamatan;
  - d. Menentukan peringkat I, II dan III yang dituangkan dalam berita acara penilaian kinerja kecamatan;
  - e. Mengusulkan penetapan peringkat I, II dan III.
  - f. Melaporkan hasil kepada Bupati
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/478/KEP/429.011/2012 tentang Pembentukan Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan di Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 12 April 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/106/KEP/429.011/2019

TANGGAL : 12 April 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI SINERGITAS KECAMATAN  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PEMBINA	Bupati Banyuwangi
2.	PENGARAH	Wakil Bupati Banyuwangi
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.	WAKIL KETUA	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
6.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur Kabupaten Banyuwangi</li> <li>b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi</li> <li>c. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi</li> <li>d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi</li> <li>e. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi</li> <li>f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</li> <li>g. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi</li> </ul>

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS